



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Gedung Tawang Praja Lt. 4 Telepon & Fax (0271) 636564  
Website: <https://bakesbangpol.surakarta.go.id> E-mail: [bakesbangpol@surakarta.go.id](mailto:bakesbangpol@surakarta.go.id)

**SURAKARTA**

57111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara dan organisasi penyelenggara wajib menyusun, menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam menyusun standar pelayanan telah mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan standar pelayanan dengan prinsip non diskriminatif melalui Forum Konsultasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan:

1. Fasilitasi Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat
2. Surat Keterangan Terdaftar Parpol
3. Pelaporan Keberadaan Ormas
4. Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian
5. Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Parpol
6. Rekrutmen dan Seleksi Paskibra
7. Verifikasi Hibah FKUB
8. Verifikasi Hibah Lembaga Keagamaan
9. Verifikasi Hibah Pondok Pesantren

KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Nomor 063 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_POLDAGRI/SP/III/2026/1 |
| Revisi ke   | 00                                      |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas  
Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pendaftaran Surat Keterangan  
Terdaftar Organisasi Masyarakat.

| A. SERVICE DELIVERY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan      | :<br><div><div>1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada:<br/>Wali Kota Surakarta c.q. Kepala Badan<br/>Kesatuan Bangsa dan Politik Kota<br/>Surakarta;</div><div>2. Mengisi blangko<br/>Contoh blangko di Badan Kesatuan<br/>Bangsa dan Politik Kota Surakarta;</div><div>3. Akte Pendirian dari notaris<br/>(salinan/foto copy dilegalisir ketua &amp;<br/>sekretaris);</div><div>4. AD/ART (ditandatangani Ketua dan<br/>Sekretaris);</div><div>5. Program kerja (ditandatangani Ketua<br/>dan Sekretaris);</div><div>6. Surat Keputusan Pengangkatan<br/>Pengurus (ketua, sekretaris dan<br/>bendahara ditandatangani ketua dan<br/>sekretaris);</div><div>7. Biodata/ CV pengurus (ketua,<br/>sekretaris dan bendahara);</div><div>8. Surat Keterangan Domisili<br/>Kantor/Sekretariat dari kelurahan<br/>setempat;</div><div>9. Surat Kepemilikan Kantor / Sekretariat<br/>(ditandatangani pemilik rumah) dan<br/>yang sewa dilampiri bukti sewa;</div><div>10. Foto kantor tampak depan dengan<br/>plakat sekretariat;</div><div>11. Fotocopy KTP dan pas photo berwarna</div></div> |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | <p>ukuran 4 X 6 terbaru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketua</li> <li>✓ Sekretaris</li> <li>✓ Bendahara</li> </ul> <p>12. NPWP atas nama Organisasi;</p> <p>13. Surat Pernyataan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak berafiliasi dengan partai politik;</li> <li>✓ Tidak terjadi konflik kepengurusan;</li> <li>✓ Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan milik Pemerintah;</li> <li>✓ Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;</li> <li>✓ Kesanggupan melaporkan kegiatan setiap 6 bulan sekali;</li> <li>✓ Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan</li> <li>✓ Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT (bermaterai Rp10.000/ ditandatangani Ketua dan Sekretaris);</li> </ul> <p>14. Surat rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan kekhususan bidang keagamaan/kebudayaan kepada Tuhan YME.</p> |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | : | <p>1. Menyerahkan berkas persyaratan;</p> <p>2. Menunggu approval kelengkapan dokumen persyaratan;</p> <p>3. Menerima kunjungan tim verifikasi lapangan;</p> <p>4. Menerima proses Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri;</p> <p>5. Surat Keterangan Terdaftar Ormas dari Kemendagri diterima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | <p>Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | <p>Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Ormas tidak dikenakan biaya / gratis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Produk pelayanan                        | : | <p>Hasil Surat Keterangan Terdaftar Ormas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta</li> <li>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id</li> <li>- <a href="https://bakesbangpol.surakarta.go.id">https://bakesbangpol.surakarta.go.id</a></li> <li>- Instagram: @bakesbangpolsolo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |   | - No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- <a href="https://ulas.surakarta.go.id">https://ulas.surakarta.go.id</a><br>- <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>B. MANUFACTURING</b>                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Dasar hukum                                | : | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;<br>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;<br>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;<br>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem Informasi Ormas;<br>6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas   | : | 1. ATK;<br>2. Lift;<br>3. Kursi Tunggu;<br>4. Bahan bacaan;<br>5. Toilet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : | 1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;<br>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;<br>4. Teliti dan tekun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Pengawasan internal                        | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- (\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_POLDAGRI/SP/III/2026/2 |
| Revisi ke   | 00                                      |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas  
 Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Terdaftar Parpol.

| A. SERVICE DELIVERY                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                             | : | 1. Nama dan Jabatan Pengurus;<br>2. Nama Partai Politik;<br>3. Tingkat kepengurusan dalam wilayah yang bersangkutan;<br>4. SK Kepengurusan;<br>5. Alamat kantor sekretariat;<br>6. Surat pernyataan bahwa pengurus tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.                                                                                                                                          |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | : | 1. Menyerahkan dokumen persyaratan;<br>2. Menunggu hasil verifikasi dokumen;<br>3. Menerima kunjungan tim verifikasi lapangan;<br>4. Surat Keterangan Terdaftar Parpol diterima.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Surat Keterangan Terdaftar Parpol tidak dikenakan biaya / gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Surat Keterangan Terdaftar Parpol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id<br>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id<br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- https://ulas.surakarta.go.id<br>- https://www.lapor.go.id |
| B. MANUFACTURING                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Dasar hukum                             | : | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;<br>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;<br>3. Peraturan Pemerintah Republik                                                             |

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |   | Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;<br>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;<br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem Informasi Ormas;<br>6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas   | : | 1. ATK;<br>2. Lift;<br>3. Kursi Tunggu;<br>4. Bahan bacaan;<br>5. Toilet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : | 1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;<br>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;<br>4. Teliti dan tekun.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Pengawasan internal                        | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

  
AGUS SANTOSO

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_POLDAGRI/SP/III/2026/3 |
| Revisi ke   | 00                                      |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas  
 Jenis Pelayanan : Pelaporan Keberadaan Ormas

| A. SERVICE DELIVERY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan      | : <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Diturunkan Kepada: Wali Kota Surakarta c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, dilampiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM/SKT dari Ditjen Polpum Kemendagri;</li> <li>Surat keputusan pengurus pusat tentang pembentukan kepengurusan Ormas di Kota Surakarta.</li> </ol> </li> <li>Mengisi blangko<br/>Contoh blangko di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;</li> <li>Akte Pendirian dari Notaris (salinan/foto copy dilegalisir ketua &amp; sekretaris);</li> <li>AD/ART (ditandatangani ketua dan sekretaris);</li> <li>Program kerja (ditandatangani ketua dan sekretaris);</li> <li>Biodata/CV pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara);</li> <li>Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat dari kelurahan setempat;</li> <li>Surat Kepemilikan Kantor/Sekretariat (ditandatangani pemilik rumah) dan yang sewa dilampiri bukti sewa;</li> <li>Foto kantor tampak depan dengan plakat sekretariat;</li> <li>Fotocopy KTP dan pas photo berwarna ukuran 4 X 6 terbaru:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketua</li> <li>✓ Sekretaris</li> <li>✓ Bendahara</li> </ul> </li> <li>NPWP atas nama organisasi;</li> <li>Surat Pernyataan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak berafiliasi dengan partai politik;</li> <li>✓ Tidak terjadi konflik kepengurusan;</li> <li>✓ Nama, Lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap</li> </ul> </li> </ol> |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | <p>stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan milik pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;</li> <li>✓ Kesanggupan melaporkan kegiatan setiap 6 bulan sekali;</li> <li>✓ Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan</li> <li>✓ Tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Tanggapan Atas Laporan Keberadaan Ormas (bermaterai Rp 10.000/ ditandatangani Ketua dan Sekretaris).</li> </ul> <p>13. Surat rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan kekhususan bidang keagamaan/kebudayaan kepada Tuhan YME.</p> |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upload dokumen persyaratan melalui portal:<br/><a href="https://sippmas.surakarta.go.id/">https://sippmas.surakarta.go.id/</a></li> <li>2. Menunggu approval kelengkapan dokumen persyaratan;</li> <li>3. Menerima kunjungan tim verifikasi lapangan;</li> <li>4. Surat Tanggapan Atas Laporan Keberadaan Ormas diterima melalui portal:<br/><a href="https://sippmas.surakarta.go.id/">https://sippmas.surakarta.go.id/</a></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Pelayanan Surat Tanggapan Atas Laporan Keberadaan Ormas tidak dikenakan biaya / gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Surat Tanggapan Atas Laporan Keberadaan Ormas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta</li> <li>- Email: <a href="mailto:bakesbangpol@surakarta.go.id">bakesbangpol@surakarta.go.id</a></li> <li>- <a href="https://bakesbangpol.surakarta.go.id">https://bakesbangpol.surakarta.go.id</a></li> <li>- Instagram: @bakesbangpolsolo</li> <li>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564</li> <li>- <a href="https://ulas.surakarta.go.id">https://ulas.surakarta.go.id</a></li> <li>- <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> </ul>                                                            |

| <b>B. MANUFACTURING</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar hukum                                | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem Informasi Ormas;</li> <li>6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.</li> </ol> |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas   | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK;</li> <li>2. Lift;</li> <li>3. Kursi Tunggu;</li> <li>4. Bahan bacaan;</li> <li>5. Toilet.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;</li> <li>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Teliti dan tekun.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Pengawasan internal                        | : <p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : 3 ( tiga ) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |   |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu. |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_POLDAGRI/SP/III/2026/4 |
| Revisi ke   | 00                                      |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas  
 Jenis Pelayanan : Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian

| A. SERVICE DELIVERY                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                              | : | 1. Fotocopy Identitas (KTP / Kartu Pelajar / KTM / SIM / Kartu Pegawai);<br>2. Surat Pengantar dari Instansi Pemohon;<br>3. Proposal Penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur          | : | 1. Upload Berkas Persyaratan ke Portal <a href="https://brida.surakarta.go.id">https://brida.surakarta.go.id</a> ;<br>2. Menunggu Approval dari Bakesbangpol dan Brida;<br>3. Mencetak Surat Ijin Penelitian;<br>4. Membawa Surat Ijin Penelitian Ke Bakesbangpol dan Brida untuk disahkan (tanda tangan dan cap basah).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                   | : | Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 1(satu) hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Biaya/Tarif                              | : | Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian tidak dikenakan biaya / gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Produk pelayanan                         | : | Rekomendasi Surat Keterangan Penelitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan  | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: <a href="mailto:bakesbangpol@surakarta.go.id">bakesbangpol@surakarta.go.id</a><br>- <a href="https://bakesbangpol.surakarta.go.id">https://bakesbangpol.surakarta.go.id</a><br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- <a href="https://ulas.surakarta.go.id">https://ulas.surakarta.go.id</a><br>- <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> |
| B. MANUFACTURING                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Dasar hukum                              | : | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian;<br>2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | : | 1. ATK;<br>2. Lift;<br>3. Kursi Tunggu;<br>4. Bahan bacaan;<br>5. Toilet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : | 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMU;<br>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;<br>4. Teliti dan tekun.                |
| 4. Pengawasan internal                        | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | 2 ( dua ) orang.                                                                                                                                                                                          |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.                                                                          |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                                                                                        |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur. Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu.                                                              |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

  
AGUS SANTOSO

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_POLDAGRI/SP/III/2026/5 |
| Revisi ke   | 00                                      |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas

Jenis Pelayanan : Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Parpol

| <b>A. SERVICE DELIVERY</b>                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                             | : | 1. Surat Permohonan kepada Wali Kota;<br>2. Surat Keputusan Tentang kepengurusan Parpol yang dilegalisir Ketum dan Sekjend;<br>3. NPWP;<br>4. Surat Keterangan/ Autentifikasi Perolehan Suara dan Kursi dari KPU Legalisir;<br>5. Nomor Rekening Parpol;<br>6. Proposal/ RAB Prioritas Pendidikan Politik;<br>7. Laporan Realisasi Bantuan 1Tahun Sebelumnya Yang Telah Diaudit BPK;<br>8. Pernyataan Memberikan Keterangan Yang Benar Bermeterai oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara. |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | : | 1. Menyusun proposal pengajuan hibah;<br>2. Menyerahkan dokumen persyaratan;<br>3. Menunggu hasil verifikasi dokumen;<br>4. Pencairan dana hibah diterima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan 2 ( dua ) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Pelayanan Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Parpol tidak dikenakan biaya/ gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Hasil Verifikasi Hibah Bantuan Keuangan Parpol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id<br>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id<br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- https://ulas.surakarta.go.id<br>- https://www.lapor.go.id                                                                        |
| <b>B. MANUFACTURING</b>                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Dasar hukum                             | : | 1. Undang-Undang No.2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;<br>2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pemberian hibah juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |   | <p>berupa Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;</p> <p>3. Permendagri No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan LPJ Pengguna Banpol;</p> <p>4. Peraturan Walikota No. 2.2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;</p> <p>5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.</p> |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas   | : | <p>1. ATK;</p> <p>2. Lift;</p> <p>3. Kursi Tunggu;</p> <p>4. Bahan bacaan;</p> <p>5. Toilet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : | <p>1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;</p> <p>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas;</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</p> <p>4. Teliti dan tekun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Pengawasan internal                        | : | <p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | <p>4 ( empat ) orang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | <p>Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_KESBANG/SP/III/2026/1 |
| Revisi ke   | 00                                     |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kesatuan Bangsa  
Jenis Pelayanan : Rekrutmen Dan Seleksi Paskibraka

| A. SERVICE DELIVERY                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                     | : <ul style="list-style-type: none"><li>1. Warga Negara Indonesia;</li><li>2. Merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 – 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;</li><li>3. Tinggi badan ideal:<ul style="list-style-type: none"><li>• Putra: 170 – 180 cm</li><li>• Putri: 160 – 175 cm</li></ul></li><li>4. Bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 cm;</li><li>5. Bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 cm;</li><li>6. Tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot);</li><li>7. Pengisian data diri pada aplikasi transparansi Paskibraka (paskibraka.bpip.go.id);</li><li>8. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat;</li><li>9. Salinan rapor kelas X yang dilegalisir oleh kepala sekolah;</li><li>10. Surat ijin tertulis dari kepala sekolah;</li><li>11. Surat ijin tertulis dari orang tua atau wali;</li><li>12. Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka;</li><li>13. Salinan kartu keluarga;</li><li>14. Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (informed consent);</li><li>15. Foto diri 3x4 dengan latar belakang merah.</li></ul> |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur | : <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mendaftarkan akun;</li><li>2. Upload Dokumen Persyaratan ke Portal <a href="https://paskibraka.bpip.go.id">https://paskibraka.bpip.go.id</a>;</li><li>3. Menunggu hasil verifikasi dokumen persyaratan;</li><li>4. Mengikuti rangkaian tahapan tes:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemahaman Ideologi Pancasila (PIP) dan Tes Intelegensia Umum (TIU)</li><li>2) Kesehatan</li><li>3) Parade</li><li>4) Peraturan Baris Berbaris (PBB)</li><li>5) Kesamaptaan</li><li>6) Kepribadian</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | (Catatan: Jika dinyatakan lolos dari satu tahapan akan dilanjutkan ke tahapan ujian berikutnya, jika tidak lolos maka otomatis gugur)<br>5. Menerima pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 3 (tiga) bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka tidak dikenakan biaya / gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Pengumuman Hasil Seleksi Paskibraka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id<br>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id<br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- https://ulas.surakarta.go.id<br>- https://www.lapor.go.id |

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B. MANUFACTURING</b>                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Dasar hukum                              | : | 1. Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang Program Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;<br>2. Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang Program Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;<br>3. Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 1 tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | : | 1. ATK;<br>2. Komputer PC / Laptop;<br>3. Timbangan BB/TB;<br>4. Stopwatch;<br>5. Megaphone;<br>6. Matras;<br>7. Toilet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Kompetensi pelaksana                     | : | 1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;<br>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Kesatuan Bangsa;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;<br>4. Teliti dan tekun.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Pengawasan internal                      | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | 30 (tiga puluh) orang.                                                                                                                      |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.            |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                          |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur Pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu. |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

AGUS SANTOSO

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_KESBANG/SP/III/2026/2 |
| Revisi ke   | 00                                     |

STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan

: Bidang Kesatuan Bangsa

Jenis Pelayanan

: Verifikasi Hibah FKUB

| A. SERVICE DELIVERY                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                             | : | 1. Surat Permohonan kepada Wali Kota;<br>2. Fotocopy Surat Keputusan Tentang kepengurusan FKUB;<br>3. Fotocopy NPWP FKUB;<br>4. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara;<br>5. Fotocopy buku tabungan nomor rekening FKUB;<br>6. Proposal/ RAB.                                                                                                                                                                                    |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | : | 1. FKUB menyusun proposal pengajuan hibah ditujukan ke Wali Kota Surakarta dan tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;<br>2. FKUB menunggu hasil verifikasi dokumen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan 2 ( dua ) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Pelayanan Verifikasi Hibah FKUB tidak dikenakan biaya/ gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Hasil Verifikasi Hibah FKUB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id<br>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id<br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- https://ulas.surakarta.go.id<br>- https://www.lapor.go.id            |
| B. MANUFACTURING                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Dasar hukum                             | : | 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |   | <p>Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 160).</p> |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | : | <p>1. ATK;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Kursi Tunggu;</p> <p>4. Pojok Baca dan Area Bermain Anak;</p> <p>5. Ruang Laktasi;</p> <p>6. Fasilitas Air Mineral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Kompetensi pelaksana                     | : | <p>1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;</p> <p>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Kesatuan Bangsa;</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</p> <p>4. Teliti dan tekun.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Pengawasan internal                      | : | <p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Jumlah pelaksana                         | : | <p>2 (dua) orang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.            |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                          |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu. |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

AGUS SANTOSO

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_KESBANG/SP/III/2026/3 |
| Revisi ke   | 00                                     |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kesatuan Bangsa  
Jenis Pelayanan : Verifikasi Hibah Lembaga Keagamaan

| <b>A. SERVICE DELIVERY</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                             | :<br>1. Surat Permohonan (Ketua atau Penanggungjawab);<br>2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;<br>3. KTP Ketua dan Bendahara atau Sekretaris;<br>4. No. Rek Bank Jateng dan NPWP;<br>5. Surat Pernyataan kegiatan belum dilaksanakan dan tidak ada konflik internal;<br>6. Surat Rekomendasi menerima hibah dari Kemenag;<br>7. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kemenag;<br>8. Dokumen Lembaga : Susunan Pengurus, IMB atau PBG;<br>9. Lain-lain (Survey Lapangan) tentang kesesuaian kebutuhan. |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur         | :<br>1. Lembaga keagamaan menyusun proposal pengajuan hibah ditujukan ke Wali Kota Surakarta dan tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;<br>2. Lembaga keagamaan menunggu hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : Waktu penyelesaian pelayanan 2 ( dua ) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Biaya/Tarif                             | : Pelayanan Verifikasi Hibah Lembaga Keagamaan tidak dikenakan biaya/ gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Produk pelayanan                        | : Hasil Verifikasi Hibah Lembaga Keagamaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:<br>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta<br>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id<br>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id<br>- Instagram: @bakesbangpolsolo<br>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564<br>- https://ulas.surakarta.go.id<br>- https://www.lapor.go.id                                                                                             |

**B. MANUFACTURING**

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar hukum                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li><li>4. Peraturan Wali Kota Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 12).</li></ol> |
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK;</li><li>2. Komputer;</li><li>3. Kursi Tunggu;</li><li>4. Pojok Baca dan Area Bermain Anak;</li><li>5. Ruang Laktasi;</li><li>6. Fasilitas Air Mineral.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Kompetensi pelaksana                     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;</li><li>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Kesatuan Bangsa;</li><li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</li><li>4. Teliti dan tekun.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Pengawasan internal                      | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Jumlah pelaksana                         | : | 2 (dua) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                               |   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.            |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                          |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu. |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Lampiran No | BAKESBANGPOL/BID_KESBANG/SP/III/2026/4 |
| Revisi ke   | 00                                     |

**STANDAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Kesatuan Bangsa  
Jenis Pelayanan : Verifikasi Hibah Pondok Pesantren

| A. SERVICE DELIVERY                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persyaratan                     | : <ul style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan (Ketua atau Penanggungjawab);</li><li>2. Surat Pernyataan kegiatan belum dilaksanakan ;</li><li>3. Surat Pernyataan tidak ada konflik internal;</li><li>4. Dokumen IMB atau PBG;</li><li>5. Surat Pernyataan Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>6. Pesantren berada di Kota Surakarta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat wilayah setempat, dan bukan cabang dari pesantren yang berkedudukan di luar kota Surakarta;</li><li>7. Memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri mukim di usia sekolah yang dibuktikan dengan BAP EMIS;</li><li>8. Daftar Kitab Kuning sebagai rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren;</li><li>9. Daftar kurikulum Pesantren;</li><li>10. Daftar tenaga kependidikan;</li><li>11. Daftar kepengurusan;</li><li>12. Akta Notaris pendirian Yayasan;</li><li>13. Pengesahan pendirian Badan Hukum dari Kemenkumham;</li><li>14. Ijin operasional yang masih berlaku dari Kementerian Agama RI;</li><li>15. KTP (Ketua/Penanggung jawab dan Sekretaris/Bendahara) dan NPWP pendiri perseorangan, ketua Yayasan/ormas;</li><li>16. Rekening Bank Jateng atas nama Pondok Pesantren;</li><li>17. Rekomendasi dari Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang diakui oleh Pemerintah;</li><li>18. Lain-lain (Survey Lapangan) tentang kesesuaian kebutuhan.</li></ul> |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur | : <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pondok Pesantren menyusun proposal pengajuan hibah ditujukan ke Wali Kota Surakarta dan tembusan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;</li><li>2. Pondok Pesantren menunggu hasil verifikasi dokumen dan verifikasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                  | : | Waktu penyelesaian pelayanan 2 ( dua ) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Biaya/Tarif                             | : | Pelayanan Verifikasi Hibah Pondok Pesantren tidak dikenakan biaya/ gratis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Produk pelayanan                        | : | Hasil Verifikasi Hibah Pondok Pesantren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan | : | <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan langsung: Jl. Jend Sudirman No.2 Bale Tawang Praja Lt.4, Kompleks Balaikota Surakarta</li> <li>- Email: bakesbangpol@surakarta.go.id</li> <li>- https://bakesbangpol.surakarta.go.id</li> <li>- Instagram: @bakesbangpolsolo</li> <li>- No telp Bakesbangpol (0271) 636564</li> <li>- https://ulas.surakarta.go.id</li> <li>- https://www.lapor.go.id</li> </ul> |

**B. MANUFACTURING**

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>4. Peraturan Wali Kota Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah kota Surakarta Tahun 2023 Nomor12).</li> </ol> |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas   | : | 1. ATK;<br>2. Komputer;<br>3. Kursi Tunggu;<br>4. Pojok Baca dan Area Bermain Anak;<br>5. Ruang Laktasi;<br>6. Fasilitas Air Mineral.                                                                     |
| 3. Kompetensi pelaksana                       | : | 1. Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III;<br>2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang Kesatuan Bangsa;<br>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;<br>4. Teliti dan tekun.                       |
| 4. Pengawasan internal                        | : | Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta secara berkala. |
| 5. Jumlah pelaksana                           | : | 2 (dua) orang.                                                                                                                                                                                            |
| 6. Jaminan pelayanan                          | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan Standar Pelayanan.                                                                          |
| 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.                                                                                                        |
| 8. Evaluasi kinerja pelaksana                 | : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui pencapaian sasaran mutu.                                                               |

(\*) Unsur-unsur dalam SP dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

  
AGUS SANTOSO